



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Provinsi Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar termasuk layanan pendidikan yang bermutu;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus belum berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, berdaya saing, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan/3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan/4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Masyarakat adalah orang perorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
5. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki akhlak mulia, kepribadian luhur, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
12. Pendidikan Kekhususan adalah penyelenggaraan pendidikan menengah tertentu oleh Pemerintah Provinsi.

13. Kolose/5

13. Kolose Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat KPG adalah Sekolah Menengah Atas dengan muatan kurikulum dan metode pengajaran yang secara khusus bertujuan mendidik calon guru Sekolah Dasar, sehingga terwujud standar kualitas, proses, dan lulusan yang sejajar dengan lembaga pendidikan dasar secara nasional.
14. Akademi Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Jalur, Jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di Satuan Pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Kurikulum lokal adalah Kurikulum yang memuat dan mengatur isi dan bahan pelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sosial-budaya, lingkungan alam, dan kebutuhan pembangunan.
22. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
23. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Daerah Provinsi ini berasaskan :

- a. tut wuri handayani;
- b. mutu;
- c. kemandirian;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. keadilan;
- g. partisipatif; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah Provinsi ini berdasarkan atas prinsip:

- a. prioritas kepada Orang Asli Papua;
- b. membebaskan Orang Asli Papua dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan penindasan;
- c. pendekatan kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi, dan ruang;
- d. intervensi sumber daya manusia jangka panjang;
- e. kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- g. mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- h. penerapan prinsip manajemen pendidikan yang aktual;
- i. fasilitasi terselenggaranya Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Tinggi; dan
- j. mengembangkan standar penyelenggaraan pelayanan publik dan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

Peraturan Daerah Provinsi ini dimaksudkan untuk:

- a. pemerataan dan perluasan kesempatan Pendidikan;
- b. mutu, relevansi, dan daya saing keluaran Pendidikan;
- c. penguatan tata kelola dan akuntabilitas Pendidikan; dan
- d. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 5

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sesuai standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian Pendidikan;
- b. menjamin keterediaan, kesanggupan, dan kemampuan pengelola, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- c. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendukung dan anggaran yang dimanfaatkan secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan tepat sasaran;
- d. menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam perencanaan, pengorganisaian, pengendalian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. membangun dan menyiapkan masyarakat yang berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri dan sehat;
- f. memberikan akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- g. menjamin mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan kondisi masyarakat; dan/atau
- h. terlaksananya pengelolaan Pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab;
- b. hak dan kewajiban;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. pendirian, perubahan, penutupan, dan penggabungan Satuan Pendidikan;
- e. standar Pendidikan;
- f. penerimaan Peserta Didik baru;
- g. wajib belajar lima belas tahun;
- h. pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- i. perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- j. koordinasi dan fasilitasi;
- k. kerjasama;
- l. peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- m. penghargaan;
- n. pemberian bantuan pendidikan
- o. pembinaan dan pengawasan; dan
- p. sistem informasi dan pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. membina dan menjaga standar mutu Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
 - b. menetapkan dan mengatur pedoman penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
 - d. mengangkat, memberhentikan dan mengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menerbitkan perizinan penyelenggaraan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - f. mengawasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - g. menerima laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - h. melarang dan menutup aktivitas Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menutup aktivitas perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah/8

- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat menugaskan Satuan Pendidikan untuk melakukan penempatan, pembinaan dan pemutasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Komisi Pendidikan.
- (5) Komisi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.
- (6) Komposisi Komisi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 6 (enam) anggota.
- (7) Anggota komisi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas unsur akademisi 2 (dua) orang, unsur pemerhati Pendidikan 3 (tiga) orang, dan pensiunan kepala sekolah 2 (dua) orang.
- (8) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang secara *ex officio* berada pada perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Peserta Didik tanpa diskriminasi;
 - b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap Peserta Didik yang menempuh Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
 - c. memberikan Pendidikan paling rendah setingkat Pendidikan menengah;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana penunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. kerjasama dengan Pendidikan tinggi guna meningkatkan sumber daya manusia terutama Orang Asli Papua; dan
 - f. peningkatan kemampuan profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 9

Setiap Satuan Pendidikan, berhak:

- a. menerima pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Negeri;
- c. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat; dan
- d. menyelesaikan batas waktu program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari Kurikulum;

Pasal/9

Pasal 10

Setiap Satuan Pendidikan, berkewajiban:

- a. melakukan penjaminan mutu Pendidikan;
- b. menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial Peserta Didik;
- c. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis muatan lokal;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali Peserta Didik;
- e. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya;
- f. menyelenggarakan Pendidikan tanpa diskriminasi;
- g. melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pemerintah Provinsi;
- h. menyusun dan melaksanakan standar penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal; dan
- j. melaksanakan Kurikulum.

Bagian Kedua **Hak dan Kewajiban Peserta Didik** **Pasal 11**

Setiap Peserta Didik, berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- b. mendapatkan beasiswa atau penghargaan bagi Peserta Didik yang berprestasi baik di bidang akademik dan/atau non akademik;
- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, biaya Pendidikan, kesehatan, dan peningkatan gizi;
- d. memperoleh beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dari keluarga tidak mampu;
- e. pembebasan biaya Pendidikan bagi Orang Asli Papua pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Kekhususan;
- f. pindah ke program Pendidikan jalur dan Satuan Pendidikan yang seajar;
- g. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut yang diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
- h. memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan atau pelecehan yang berupa verbal, fisik, psikis, dan/atau seksual serta penelantaran;
- i. menyampaikan pendapat dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan Pendidikan; dan
- j. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

Pasal 12

Peserta Didik pada Satuan Pendidikan berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
- b. melaksanakan tata tertib pada Satuan Pendidikan; dan
- c. menanggung biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e yang memperoleh pembebasan biaya pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 13

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak untuk memperoleh gaji, pensiun, tunjangan fungsional, dan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang purnabakti diberikan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. taat pada etika profesi;
- b. melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan melatih dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika;
- d. membimbing, memberdayakan dan memotivasi, serta menjadi suri teladan bagi Peserta Didik di lingkungannya;
- e. membina dan menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan orang tua Peserta Didik dan masyarakat luas di tempat tugas; dan
- f. berupaya secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan diri.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 15

Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh:

- a. pendidikan yang bermutu;
- b. Pendidikan Khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial;
- c. pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta keterampilan khusus; dan
- d. kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 16

Setiap masyarakat berkewajiban untuk:

- a. mengikuti Pendidikan pada Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan Pendidikan;
- c. bertanggung jawab untuk berjuang meraih prestasi yang lebih tinggi;
- d. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- e. mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif.

**Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 17**

Setiap orang tua berhak:

- a. memilih Satuan Pendidikan tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten/kota;
- b. mendapatkan layanan pendidikan yang baik untuk anaknya; dan
- c. memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anak.

Pasal 18

Setiap orang tua berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh Pendidikan paling rendah setingkat Pendidikan menengah; dan
- b. melaksanakan tanggung jawab pengasuhan bagi anaknya pada usia wajib belajar.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan
Pasal 19**

Penyelenggaraan Pendidikan, terdiri atas:

- a. Pendidikan Khusus;
- b. Pendidikan Kekhususan; dan
- c. Akademi Komunitas.

**Bagian Kedua
Pendidikan Khusus
Paragraf 1
Umum
Pasal 20**

- (1) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal pada Jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan; dan
 - b. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

**Paragraf 2
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan
Pasal 21**

- (1) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; dan
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang Pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

(3) Peserta/12

- (3) Peserta Didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Peserta Didik:
- tunanetra;
 - tunarungu;
 - tunawicara;
 - tunagrahita;
 - tuna daksa
 - tunalaras;
 - berkesulitan belajar;
 - lamban belajar;
 - autis;
 - memiliki gangguan motorik;
 - menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; dan
 - memiliki kelainan lain.
- (4) Selain melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pendidikan Khusus dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada Jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
- Satuan Pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat;
 - Satuan Pendidikan Dasar meliputi sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat; dan
 - Satuan Pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar Jenjang Pendidikan dan/atau antar Peserta Didik.

Paragraf 3

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 23

- (1) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
- mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya;
 - mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaan tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan menengah.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus secara terintegrasi antar Jenjang Pendidikan dan/atau antar jenis kecerdasan/kebakatan.

Pasal 24

Selain Peserta Didik berkelainan dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pendidikan Khusus dapat diperuntukkan bagi Peserta Didik korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga Pendidikan Kekhususan Pasal 25

- (1) Pendidikan Kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan formal pada Jenjang Pendidikan menengah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. Pendidikan menengah berpola asrama berstandar internasional;
 - b. Pendidikan menengah berbasis keterampilan dan keberbakatan;
 - c. KPG; dan
 - d. Pendidikan menengah lainnya ditetapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Pendidikan menengah berpola asrama berstandar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan Pendidikan menengah yang Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikannya bertempat tinggal di asrama dengan menggunakan standar Pendidikan internasional.
- (2) Pendidikan menengah berbasis keterampilan dan keberbakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan Pendidikan menengah untuk memberikan pembekalan pada Peserta Didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja terampil.
- (3) KPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan Pendidikan menengah untuk mempersiapkan Peserta Didik yang memenuhi kualifikasi akademik sebagai Pendidik yang akan melanjutkan Pendidikan pada program Pendidikan guru.
- (4) Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memberikan fasilitasi berupa:
 - a. prasarana dan sarana;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat menerapkan program khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Program khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.

Pasal 28

Penyelenggaraan Pendidikan Kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Akademi Komunitas Pasal 29

- (1) Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan pendidikan tinggi berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus pada bidang tertentu
- (2) Pendidikan tinggi berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal pada Jenjang Pendidikan vokasi program:
 - a. Diploma Satu (D-I);
 - b. Diploma Dua (D-II);
 - c. Diploma Tiga (D-III); dan/atau
 - d. Diploma Empat (D-IV).
- (3) Penyelenggaraan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 30

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan pada Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui proses perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua Perubahan Satuan Pendidikan Pasal 31

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan harus menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
- (2) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada pendidikan menengah berbasis keterampilan/keberbakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian yang telah ditentukan.
- (3) Perubahan program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan
Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang melakukan penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan.
- (2) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan;
 - b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar nasional Pendidikan; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Gubernur dengan berdasarkan:
 - a. usulan perangkat daerah yang membidangi Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. permohonan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.
- (2) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi kepada perangkat daerah yang membidangi Pendidikan;
 - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat diatur oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut; dan
 - d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip Pemerintah Provinsi.

BAB VI
STANDAR PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memenuhi standar nasional Pendidikan dengan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal.
- (2) Standar nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. isi;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. kompetensi lulusan;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. prasarana dan sarana;
 - f. pengelolaan;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. penilaian.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan standar Penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan memperhatikan standar nasional Pendidikan.
- (2) Pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang dievaluasi oleh badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu Pendidikan.
- (3) Untuk pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi melakukan penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal.
- (4) Penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan bersama perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.

Bagian Kedua Standar Isi Pasal 36

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui penyusunan struktur Kurikulum.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Kekhususan melaksanakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika.
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.

Pasal 37

- (1) Pengembangan struktur Kurikulum Satuan Pendidikan pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengembangan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i, mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan struktur Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf j meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya daerah, budi pekerti dan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan potensi di Provinsi dan nilai-nilai kearifan lokal serta kebutuhan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik.

Pasal 38

- (1) Setiap Penyelenggara Pendidikan harus menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan struktur Kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan Kurikulum.
- (4) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi antara lain kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai standar isi dalam penyelenggaraan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Proses Pembelajaran Pasal 40

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik.

Pasal 41

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi utama dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.
- (2) Bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.
- (4) Sistem komunikasi menggunakan isyarat dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada Pendidikan Khusus.
- (5) Penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dapat dilakukan secara simultan pada setiap proses pembelajaran.

**Bagian Keempat
Kompetensi Lulusan
Pasal 42**

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh struktur Kurikulum.
- (3) Kompetensi lulusan untuk bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan Jenjang Pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

**Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 43**

- (1) Penyelenggara Pendidikan harus menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. guru/dosen;
 - b. guru/dosen pembimbing khusus;
 - c. konselor;
 - d. pamong belajar;
 - e. tutor; dan
 - f. instruktur.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran;
 - e. tenaga administrasi sekolah; dan
 - f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.
- (3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.

Pasal 45

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.

Pasal 46

- (1) Untuk perencanaan kebutuhan serta penataan dan pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Provinsi berwenang melakukan mutasi kerja terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas untuk pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.

Bagian Keenam Prasarana dan Sarana Pasal 48

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas harus memiliki prasarana dan sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e untuk pemerataan dan aksesibilitas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan prasarana dan sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien serta berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik, dan Satuan Pendidikan.

**Bagian Ketujuh
Pengelolaan
Pasal 50**

- (1) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas dalam melakukan pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f sesuai standar nasional pendidikan.
- (2) Standar pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan program;
 - b. pelaksanaan rencana kerja;
 - c. pengawasan dan evaluasi;
 - d. kepemimpinan;
 - e. sistem informasi manajemen; dan
 - f. penilaian khusus.
- (3) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi Pendidikan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

**Bagian Kedelapan
Pembiayaan
Pasal 51**

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Dalam hal pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menyediakan dana paling sedikit 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari anggaran belanja dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggara Pendidikan dalam menyelenggarakan tata kelola Pendidikan dan tata kelola teknis dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 52

- (1) Dana Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat yang bersangkutan.
 - b. bantuan dari Masyarakat di luar Peserta Didik, atau orang tua/wali;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggaraan Satuan Pendidikan; dan/atau
 - g. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penilaian
Pasal 53

Setiap Pendidik melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 54

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik Orang Asli Papua.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh Satuan Pendidikan.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR LIMA BELAS TAHUN
Pasal 55

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi merintis program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun.
- (2) Untuk menyelenggarakan rintisan Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Provinsi.
- (3) Rintisan program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan tinggi.

BAB IX
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
Pasal 56

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemeliharaan bahasa dan sastra Daerah.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.

BAB X
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 57

- (1) Pemerintah Provinsi, Masyarakat, organisasi profesi, dan/atau Satuan Pendidikan memberikan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.
- (2) Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. perlindungan kekayaan intelektual.

Pasal 58

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan; dan
 - b. ancaman, perlakuan diskriminatif, dan/atau intimidasi dari pihak Peserta Didik, orang tua/wali murid, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi perlindungan terhadap:
 - a. risiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - f. risiko lain.
- (4) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak cipta penulisan buku, makalah, dan karangan ilmiah;
 - b. hak cipta atas hasil penelitian;
 - c. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan/atau
 - d. hak paten atas hasil karya teknologi.
- (5) Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KOORDINASI DAN FASILITASI
Pasal 59

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dan dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan Pendidikan dan layanan Pendidikan yang bermutu kepada calon/Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat.
- (3) Selain melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk pemerataan kesempatan Pendidikan dan layanan Pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk pengadaan lomba kegiatan berprestasi pada setiap Jenjang Pendidikan.
- (4) Selain difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan serta untuk memfasilitasi pemerataan kesempatan Pendidikan dan layanan Pendidikan yang bermutu, serta lomba kegiatan berprestasi.

Pasal 60

Penyelenggaraan Pendidikan berbasis keagamaan pada setiap Jenjang Pendidikan di Daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.

BAB XII
KERJASAMA
Pasal 61

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan Pendidikan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah provinsi lain;
 - b. kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. pertukaran Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pertukaran informasi dan teknologi kependidikan;
 - d. penggunaan sarana Pendidikan; dan
 - e. hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu Pendidikan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Paragraf 1
Umum
Pasal 62

- (1) Setiap orang, kelompok Masyarakat, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Pasal 63

Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 2
Dewan Pendidikan
Pasal 64

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan bukan anggota partai politik.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan pendidikan di Provinsi.
- (6) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat.
- (7) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Paragraf 3
Komite Sekolah
Pasal 65

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Kekhususan.
- (3) Komite Sekolah dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (4) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali Peserta Didik yang masih aktif pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - c. pakar Pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen);
- (5) Persentase anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi pada lokasi Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Peran Serta Pelaku Usaha
Pasal 66

- (1) Setiap Pelaku Usaha dapat berperan serta untuk memajukan Pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan :
 - a. pembangunan prasarana dan sarana;
 - b. pelatihan bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi Peserta Didik; dan
 - d. beasiswa bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dukungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 67

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Pelaku Usaha, dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk promosi, uang, piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Bantuan bagi Yayasan Pendidikan
Pasal 68

- (1) Pemerintah Provinsi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat memberikan bantuan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Yayasan Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Yayasan Pendidikan Kristen;
 - b. Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili;
 - c. Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik;
 - d. Yayasan Pendidikan Advent; dan
 - e. Yayasan Pendidikan Islam.
- (3) Selain Yayasan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian bantuan dapat diberikan kepada yayasan Pendidikan lain yang didirikan oleh lembaga keagamaan atau Masyarakat.
- (4) Yayasan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. berkedudukan di wilayah Provinsi;
 - c. telah berjasa dan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi;
 - d. mempunyai Satuan Pendidikan yang tersebar di Provinsi;
 - e. mempunyai sekretariat dan pengurus yang jelas; dan
 - f. mempunyai penanggungjawab yang jelas.
- (5) Selain bantuan kepada Yayasan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bantuan dapat diberikan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pembangunan prasarana dan sarana, pendidikan dan pelatihan, pemberian kesempatan praktek kerja, serta beasiswa kepada Peserta Didik.

Pasal 69

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf d, harus memenuhi persyaratan:

- a. telah didaftarkan pada perangkat daerah yang membidangi Pendidikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan/atau disahkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;
- e. seluruh Peserta Didik memenuhi persyaratan sebagaimana Peserta Didik pada Satuan Pendidikan negeri yang setingkat;
- f. memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pendidik tetap yang memiliki kewenangan dan kompetensi mengajar; dan
- g. telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai jenis Satuan Pendidikan.

Pasal 70

- (1) Bentuk dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), ditentukan berdasarkan:
 - a. jarak dan tingkat kesulitan daerah serta ukuran Satuan Pendidikan yang sejenis dan/atau setingkat;
 - b. memperhitungkan seluruh sumber pendapatan dari Satuan Pendidikan yang dikelola Yayasan Pendidikan; dan
 - c. kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Bentuk dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua **Bantuan Pendidik pada Satuan Pendidikan** **yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan** **Pasal 71**

- (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan berupa formasi khusus Pendidik Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan.
- (2) Dalam hal formasi khusus Pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi melalui kepala perangkat daerah yang membidangi Pendidikan berkoordinasi dengan Yayasan Pendidikan guna pengisian formasi khusus dimaksud.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengisian formasi khusus Pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menempatkan Pendidik Aparatur Sipil Negara kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan.
- (2) Penempatan Pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan Yayasan Pendidikan kepada Gubernur melalui kepala perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.
- (3) Tata cara penempatan Pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN** **Pasal 73**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Kekhususan, dan Akademi Komunitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan/atau
 - c. evaluasi.

BAB XVII
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 74

Sistem Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, informasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Sistem Informasi
Pasal 75

- (1) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi Pendidikan, membentuk sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan Pendidikan; dan
 - b. data Satuan Pendidikan pada setiap Jenjang Pendidikan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 76

- (1) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. laporan tentang lembaga/Satuan Pendidikan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal/29

Pasal 78

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2023


Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (15-269/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia, sehingga perlu untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat terutama Orang Asli Papua dalam rangka memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua dilaksanakan sebagai upaya nasional dalam membangun dan membentuk manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua selain berdasarkan pada dasar dan filosofi negara juga bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus belum berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, berdaya saing, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang memberikan kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua dalam kerangka otonomi khusus, perlu diatur dalam Peraturan Daerah dengan ruang lingkup pengaturannya meliputi kewenangan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pendidikan, prasarana dan sarana pendidikan, lembaga kursus dan lembaga pelatihan, penelitian dan pengembangan, kerjasama, peran serta Masyarakat, lembaga keagamaan, dan Pelaku Usaha, dan Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas tut wuri handayani*” adalah memberikan kesempatan kepada Peserta Didik agar memiliki inisiatif sendiri, dengan tetap mengedepankan pengembangan moral, sosial, dan spiritual Peserta Didik.

Huruf/2

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas mutu” adalah kualitas atau ukuran dalam proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam rangka mendewasakan, melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan atau upaya lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah aktifitas belajar yang berlangsung yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dalam proses pembelajaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak terkait Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal-balik antara Satuan Pendidikan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses Penyelenggaraan Pendidikan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan Pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap kualitas kompetensi generasi mendatang dan juga terhadap upaya pelestarian dan peningkatan kualitas Pendidik, Tenaga Kependidikan serta Prasarana dan Sarana Pendidikan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas